



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asap nya atau cara lain termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lain nya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
8. Petugas Pengawasan KTR adalah Pejabat atau staf di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan tempat usaha dan/atau kegiatan Kota Tanjungpinang yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau pimpinan atau penanggung jawab KTR serta mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan KTR.
9. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi/lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman petunjuk dan pelaksana Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memberikan pedoman kepada pimpinan dan penanggungjawab KTR;
 - b. memberikan penegasan hak dan kewajiban kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR; dan
 - c. menetapkan lokasi iklan KTR.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur didalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan KTR untuk tempat lain;
- b. hak dan kewajiban pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
- c. pemasangan dan pengadaan tanda KTR;
- d. lokasi pemasangan iklan;
- e. petugas pengawasan KTR;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sanksi administrasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK UNTUK TEMPAT LAIN

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat lain meliputi:

- a. mall;
- b. panti sosial (panti jompo, panti asuhan);
- c. pengobatan alternatif yang memiliki izin;
- d. tempat pangkas rambut/salon kecantikan yang ruangnya memiliki

- pendingin udara; dan
- e. tempat karaoke yang ruangnya memiliki pendingin udara.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Hak pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah:

- a. menetapkan lokasi KTR di wilayahnya;
- b. memasang tanda larangan merokok;
- c. menunjuk petugas pengawasan KTR; dan
- d. membantu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau ruangan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya serta mencatat pelanggaran pada formulir yang telah ditentukan;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok, menjual dan mempromosikan/mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda lisan, atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda dilarang merokok;
- d. melaporkan secara kontinyu paling lama 1 bulan sekali hasil pengawasan kepada Walikota melalui ketua tim pengawasan KTR kota;
- e. menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan Perda KTR bagi pelanggar; dan
- f. menyediakan tempat khusus rokok.

(2) Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum.

- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR melimpahkan kepada tim pengawasan KTR di wilayahnya.
- (4) Formulir pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMASANGAN DAN PENGADAAN TANDA KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Setiap pengadaan tanda KTR ditanggung oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - b. Pimpinan atau penanggungjawab KTR.
- (2) Tanda larangan merokok yang dipasang di lokasi KTR harus memuat tulisan, gambar, video dan/atau suara yang:
 - a.mudah dibaca dan dilihat;
 - b.mudah didengar dan dipahami;
 - c.tidak mudah rusak; dan
 - d.tidak memuat unsur pornografi.

BAB VI LOKASI PEMASANGAN IKLAN

Pasal 8

- (1) Pemasangan iklan rokok dan sejenisnya oleh perorangan, lembaga dan/atau perusahaan wajib mendapat persetujuan dari OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan di bidang perpajakan dan retribusi daerah.
- (2) Pemasangan iklan yang berdekatan dengan lokasi KTR atau di luar batas pagar dan sejenisnya harus berjarak minimal 150 (seratus lima puluh) meter.
- (3) Pemasangan dan ukuran iklan di luar jalan utama/protokol harus mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
PETUGAS PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

- (1) Petugas Pengawasan KTR dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a. Petugas Pengawasan KTR internal; dan
 - b. Petugas Pengawasan KTR tingkat Kota.
- (2) Petugas Pengawasan KTR internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan atau penanggung jawab KTR diwilayahnya.
- (3) Petugas Pengawasan KTR Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, Petugas Pengawasan KTR wajib menyampaikan laporan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Petugas Pengawasan KTR internal kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - b. Pimpinan atau penanggungjawab KTR kepada petugas dan pengawas KTR tingkat Kota; dan
 - c. Petugas Pengawasan KTR tingkat Kota kepada Walikota.
- (5) Wewenang dan tugas petugas pengawasan KTR paling sedikit memuat:
 - a. melakukan pengawasan internal di wilayah kerjanya;
 - b. melarang setiap orang untuk merokok, menjual, mempromosikan, mengiklankan tentang rokok dan sejenisnya; dan
 - c. hal teknis lain yang perlu berkaitan dengan KTR.

Pasal 10

- (1) Petugas pengawasan Tingkat Kota dibagi kedalam wilayah kerja atau regional.
- (2) Wilayah kerja atau regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat umum:
 - 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi pelayanan perizinan;
 - 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;

- 3). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
- 4). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
- 5). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi kepemudaan dan olah raga;
- 6). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum; dan
- 7). Badan Usaha Milik Daerah.

b. Tempat kerja:

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi ketenagakerjaan;
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi sosial;
- 3). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi kepegawaian;
- 4). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi pendidikan;
- 5). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum;
- 6). Badan Usaha Milik Daerah;
- 7). Instansi Vertikal;
- 8). OPD Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 9). OPD Kabupaten Bintan yang berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.

c. Tempat ibadah:

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi kesejahteraan masyarakat;
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keagamaan; dan
- 3). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum.

d. Tempat anak bermain:

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi perumahan dan pemukiman;
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi pendidikan;
- 3). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi kebersihan dan pertamanan;
- 4). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 5). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum.

e. Angkutan Umum

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum.

f. Pelayanan Kesehatan

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi Kesehatan; dan
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum.

g. Proses belajar mengajar

- 1). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi Pendidikan; dan
- 2). OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang membidangi fungsi keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 11

Tim pengawasan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Pembina;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris; dan
- f. Tim Inspeksi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan KTR dilakukan secara terpadu oleh Walikota bersama OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota, pimpinan dan penanggung jawab KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi atau konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);
 - c. rapat atau diskusi grup;
 - d. evaluasi;
 - e. iklan;
 - f. peningkatan wawasan tim pengawas; dan
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim pengawasan KTR tingkat Kota berkoordinasi dengan tim pengawasan KTR tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim pengawasan KTR internal wajib melaporkan hasil pengawasannya secara kontinyu paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR 1 (satu) kali sebulan ke tim pengawas KTR tingkat kota.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melaporkan hasil pengawasan internalnya paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada tim pengawasan KTR tingkat kota.
- (3) Tim pengawasan KTR tingkat kota wajib melaporkan hasil pengawasannya secara kontinyu paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui ketua tim pengawasan KTR tingkat kota.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tulisan untuk menjadi kebijakan pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melaksanakan sanksi administrasi.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk tulisan untuk menjadi kewajiban Walikota untuk melaksanakan sanksi administrasi.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR memberikan sanksi administrasi dalam bentuk:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan tempat usaha sementara;
 - d. penutupan tempat usaha tetap;
 - e. pencabutan izin sementara; atau
 - f. pencabutan izin tetap.
- (2) Peringatan lisan disampaikan oleh tim pengawasan KTR internal dan tim pengawasan tingkat Kota disampaikan pada saat ditemukan pelanggaran pada saat pertama kalinya.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan bagi pelanggar yang usaha/kegiatan mendapatkan izin dari pimpinan atau penanggungjawab KTR.
- (4) Walikota memberikan sanksi administrasi dalam bentuk:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan tempat usaha sementara;
 - d. penutupan tempat usaha tetap;
 - e. pencabutan izin sementara; atau
 - f. pencabutan izin tetap.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan pertama wajib ditindak lanjuti paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Peringatan kedua ditindak lanjuti paling lama 3 (tiga) hari; dan

- c. Peringatan ketiga ditindak lanjuti paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf d dan ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tim pengawasan KTR internal atau tim pengawasan KTR tingkat Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 20 januari 2020
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto
SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 213

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KAWASAN TANPA ROKOK
IMPLEMENTASI KTR 100%

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PERWAKO NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



Section A

Nama Institusi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :
Nama Petugas Inspeksi :

Section B

No	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti : lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ditemukan orang merokok didalam gedung											
2	Ditemukan ruang khusus merokok didalam gedung											
3	Ditemukan tanda dilarang merokok disemua pintu masuk											
4	Tercium bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api didalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok didalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan, rokok (misal: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok dilingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor, kecuali restoran, pasar, toko)											

Section C	
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: 1. Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Tanjungpinang yang melarang orang merokok didalam gedung? ya <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> 2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Tanjungpinang? ya <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> 3. Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung? ya <input type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/>	<i>Komentar tambahan oleh petugas Inspeksi</i>

4. Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR?
ya ☐ tidak ☐

5.

Kendala apasaja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Tanjungpinang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan
1. 2. 3.	1. 2. 3.

Section D

Masukan kepada pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi	Kepala Institusi / Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan (.....) Nama	Tandatangan (.....) Nama

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SYAHRUL

Nama Institusi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :
Nama Petugas :

Petugas Pelaksana () Pengelola ()



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
NAMA OPD/INSTANSI
ATAU
NAMA INSTANSI/NAMA USAHA

Nomor : Tanjungpinang,
Sifat : Segera Kepada.
Lampiran : 2 (dua) Lembar Yth. Bapak/Ibu/Saudara
Hal : Peringatan I/II/III* Pimpinan Lembaga/Badan

Di –
.....

1. Dasar

- A. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
 - B. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - C. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - D. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif produk Tembakau bagi kesehatan.
 - E. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - F. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Berdasarkan hasil inspeksi yang telah dilaksanakan pada tanggalterhadap lembaga/badan kami memberikan sanksi Administrasi berupa peringatan I/II/III* karena telah ditemukan beberapa pelanggaran sebagai berikut:

No	Pasal	Uraian Pelanggaran	Ditemukan
1	Pasal 5 Pasal 6 ayat (1)	Ditemukan orang merokok dikawasan Tanpa Rokok (sesuai Pasal 7 ayat 2)	
2	Pasal 6 ayat (2), (3)	Terdapat tempat khusus merokok yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019	
3	Pasal 9 Ayat (2) Pasal 10 Ayat (2) Pasal 11 Ayat (2)	Terdapat promosi iklan, penjualan dan pembelian produk rokok di Kawasan Tanpa Rokok	
4	Pasal 16	Menunjukan dan memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok di Kawasan Tanpa Rokok	

Selanjutnya dimohon saudara Pimpinan Lembaga/Badan dapat menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2019 dan Perwako Nomor dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh)* hari sejak dikeluarkan Surat Peringatan I/II/III* ini Saudara tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka kami akan memberikan Surat peringatan II dan pemanggilan. Demikian, mohon diperhatikan.

Mengetahui:

1. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
Selaku Ketua Pembina Kawasan Tanpa Rokok
Kota Tanjungpinang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(.....)

2. Pimpinan/penanggungjawab KTR**

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Walikota Tanjungpinang (sebagai laporan);
- 2.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh BAP Tipiring



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
NAMA OPD/INSTANSI

BERITA ACARA
Nomor

Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan

Di –
TANJUNGPINANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Sidak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditempat kerja sesuai PERDA Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Tim Penegak PERDA Kota Tanjungpinang dengan hasil telah ditemukan beberapa pelanggaran di kantor/institusi Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai berikut:

A. PELANGGARAN SECARA UMUM

No	Pasal	Uraian	Ditemukan (√)
1	Pasal 5	Ditemukan Orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (sesuai Pasal 7 ayat 2)	
2	Pasal 6 ayat (4)	Tidak memasang tanda – tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet, dan/atau audio visual di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya	
3	Pasal 9 ayat (2)	Terdapat promosi, iklan, penjualan dan pembelian produk di Kawasan Tanpa Rokok	

B. PELANGGARAN OLEH PEGAWAI

Adapun Pegawai yang telah tertangkap tangan melanggar PERDA Nomor 3 Tahun 2019 tentang KTR tersebut adalah :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PELANGGARAN
1				
2				
3				

Berdasarkan temuan pada point A, Kepala/Pimpinan Institusi tempat kerja harus melakukan perbaikan dan menerapkan 100% KTR sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor Tahun

Berdasarkan Point B, maka Kepala/Pimpinan Institusi tempat kerja harus memberikan pembinaan sesuai PP nomor Tahun tentang Disiplin PNS.

Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut ditembuskan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Kota Tanjungpinang selaku Sekretaris Tim Pembina KTR Kota Tanjungpinang, BKPSDM Kota Tanjungpinang, Inspektorat Kota Tanjungpinang, Satpol PP Kota Tanjungpinang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Yang menyerahkan

Yang Menerima

Tanjungpinang,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

.....

.....

.....

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh Format Laporan Pengawasan KTR Oleh Manager (Pengelola Gedung)

PENGAWASAN TEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK
SESUAI PERDA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :
Alamat :
Periode Pengawasan (Bulan) :

Ada tanda dilarang merokok disetiap pintu masuk gedung : Ya Tidak*)
Ada area/ruang merokok didalam gedung : Ya Tidak*)

Waktu Kejadian (tgl/bln/th)	Tempat Kejadian (sebut nama ruangan)	Peristiwa/kejadian di dalam gedung : (orang merokok ada asbak/korek api, ada iklan/promosi rokok, ada putung rokok, ada bau asap rokok)	Nama pelaku (bagi perokok didalam gedung)	Bukti>Nama saksi	Tindakan yang diambil	Hasilnya

*) Beri tanda (x) apabila sesuai
Catatan :
1. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan PERDA KTR :
.....
2. Solusi yang telah dilakukan :
.....

Mengetahui, Tanjungpinang,
Penanggungjawab KTR Setempat Koordinator Pengawas KTR Setempat

(.....) (.....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh Format Laporan Kejadian

LAPORAN PENERAPAN KTR DITEMPAT KERJA
SESUAI DENGAN PERDA KOTA TANJUNGPINANG NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :

Alamat :

Periode :

[illegible]

NO	PELANGGARAN YANG DITEMUKAN	WAKTU/LOKASI	TINDAKAN YANG DIAMBIL	HASILNYA

Catatan :

1. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Perda KTR :

.....
.....

2. Solusi yang telah dilakukan :

.....
.....

Tanjungpinang,

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH FORMAT KEJADIAN

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	KETERANGAN :
<div>PRO JUSTITIA</div> Nomor :	1. Lembar 1 (putih) : Pengadilan Negeri 2. Lembar 2 (kuning) : POLRI 3. Lembar 3 (merah) : Tersangka 4. Lembar 4 (biru) : Penuntut Umum 5. Lembar 5 (hijau) : PEMDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA
Nomor :

Pada hari ini Tgl bulan tahun yang bertandatangan dibawah ini Nama, Pangkat selaku PNS pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, Berdasarkan SK Menteri Kehakiman Momor Tanggal JO Pasal 6 ayat(1) Sub a/b Jo Pasal 7 KUHP.	KETERANGAN Pasal yang dilanggar dan Uraian Pelanggaran
Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. Tersangka : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Jenis Kelamin : Kabupaten AgamaPekerjaan Kab/Kota Alamat : Kel/Desa Kecamatan Yang menerangkan bahwa pada hari ini TanggalPukul Bln Tahun Bertempat di Dengan Wilayah Telah melakukan perbuatan MELANGGAR PASAL	Pasal Dan Perda Nomor Tahun
B. Saksi – saksi 1. Nama : Umur : Pekerjaaan : Alamat : Menerangkan bahwa pada hari ini tanggal bulan tahun pukul Bertempat di : Telah menangkap/melihat tersangka melakukan tindakan	

